



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYEDIAAN JAS KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Urusan	:	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	:	4.02.0.00.0.00.22.0000 Sekretariat DPRD
Program	:	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan Daerah	:	4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Sub Kegiatan	:	4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Lokasi
Kelompok Sasaran	:	Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah 2025	:	Rp. 1.788.000.000

1. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
APBD TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

I.1 Gambaran Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga Politik di daerah sebagai cerminan negara demokrasi tentunya keberadaan lembaga menjadi sangat penting sebagai lembaga yang memiliki hak Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang merupakan mitra dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepulauan Riau.

Dalam rangka penunjang tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat DPRD sebagai SKPD yang mempunyai tugas melayani dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas tentunya pelayanan tersebut mencakup segala aspek, termasuk dalam hal kenyamanan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kenyamanan tersebut bisa bersumber dari berbagai aspek salah satunya adalah Sarana Pendukung.

Untuk mendukung berbagai aspek diatas diperlukanya fasilitas yang memadai dengan maksud dan tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau maka diperlukan Belanja

2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Barang Dalam rangka menghadapi era globalisasi serta kemajuan teknologi yang sangat cepat diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan cakap dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan prima. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang masih tergolong provinsi baru berkembang menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memajukan daerahnya. Dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau akan sangat membantu berjalannya program kegiatan tersebut, sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien.

I.2 Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024
- d. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.
- e. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 807 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- f. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 09 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran

3. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024

- g. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 77/KPTS-2//2025 Tanggal 02 Januari 2025 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026
- h. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1989/KPTS-2/XI/2021 Atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 72/KPTS-2//2026 Tanggal 02 Januari 2026 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- i. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1989/KPTS-2/XI/2021 Atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 73/KPTS-2//2026 Tanggal 02 Januari 2026 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- j. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Katalog.
- k. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tata cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam rangka penghitungan dan verifikasi besaran nilai tingkat Komponen Dalam Negeri dan nilai bobot manfaat perusahaan.

4. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

- l. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- m. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 027/1453/B.BPJ-SET/2022 Tanggal 28 Juni 2022. Tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Katalog dan Toko Daring (Bela Pengadaan) pada Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Tugas dan Tanggungjawab yaitu dalam hal membantu melaksanakan tugas dalam rangka pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta tugas dan tanggung jawab Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dan hasil yang didapat juga akan optimal.

I.4 Pelaksana Kegiatan

No. DPA	: 4.02.0.00.0.00.22.0000
No. RKA	: 4.02.01.1.08.02
Pengguna Anggaran	: Ika Hasillah, M.Si

5. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Rini Ekayanti Wulaningsing, S.Sos

Pejabat Pembuat Komitmen : Isnaini Bayu Wibowo, SH, MH

Pejabat Penatausahaan Keuangan : Adriansyah, ST.,M.M

Bendahara Pengeluaran : Hardi Madek

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : Togu Sihombing, SE

I.5 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan meliputi kegiatan-kegiatan yang merupakan Layanan Administrasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

II. Teknis Kegiatan

II.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun Anggaran 2026 membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Adalah mempersiapkan bahan kegiatan dalam bentuk pengadaan langsung dan Surat Pesanan.

II.2 Sumber Pembiayaan

Pelaksanaan dari kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 1.788.000.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai yang tergambar pada table berikut :

6. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

URAIAN	PAGU ANGGARAN APBD	METODE PENCAIRAN	METODE PEMBAYARAN	METODE PENGADAAN BARANG JASA
Belanja Daerah	Rp 1.788.000.000			
Belanja Operasi	Rp 1.788.000.000			
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.788.000.000			
Belanja Barang	Rp 1.788.000.000			
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 1.788.000.000			
Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Air)	Rp 85.000.000	GU/TU	LANGSUNG	PL
Belanja Tagihan Telepon	Rp 48.000.000	UP-GU-TU	LANGSUNG	YANG DIKECUALIKAN
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp 179.820.000	LS	LANGSUNG	E-PURCHASING
Belanja Tagihan Listrik	Rp 978.550.000	LS	LANGSUNG	YANG DIKECUALIKAN
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 495.190.000	LS	LANGSUNG	E-PURCHASING
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 1.440.000	GU/TU	LANGSUNG	YANG DIKECUALIKAN

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Dengan mempertimbangkan materi kegiatan, maka jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender.

Adapun tahap kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

7. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

**Rencana Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan	Bulan											
	Janu	Febr	Mare	April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okto	Nov	Dese
E-PURCHASING												

IV. KELUARAN, HASIL DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Adapun keluaran yang dihasilkan adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

A. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

V PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan digunakan sebagai mana mestinya, ketika dikemudian hari terdapat yang membutuhkan perbaikan akan dilakukan revisi kembali.

Tanjungpinang, Januari 2026

PENGGUNA ANGGARAN
PI. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


IKA HASILLAH, M.Si
NIP. 197101032006042022